

# Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam

<sup>1</sup>Mahmud Huda; <sup>2</sup>Muhamad Adelan

<sup>1</sup>[mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id](mailto:mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id); <sup>2</sup>[adlanmuhammad45@gmail.com](mailto:adlanmuhammad45@gmail.com)

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang dalam acara rojabiyah selalu melaksanakan Resepsi Pernikahan Massal disetiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Nikah Massal tersebut sebagaimana hanya sebatas walimatul `ursy. Hasil penelitian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa yang dimaksud pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang merupakan Resepsi Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan. Perlu diketahui bahwa didalam acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul `ursy, karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara sah dirumahnya masing-masing sebelum acara bahkan jauh sebelum acara rojabiyah dilaksanakan. Tinjauan hukum mengenai Pernikahan massal di Majelis ini disimpulkan oleh peneliti bahwa, Resepsi pernikahan hukumnya boleh meskipun dilakukan secara massal, karena pelaksanaanya hanya walimatul `urs, dengan mencari doa para kyai, keberkahan, adat-istiadat dan ulang tahun pondok pesantren, sekaligus pengajian umum.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Nikah Massal, Walimatul `Ursy

## Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Allah telah menciptakan semua makhluk di bumi ini berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan saling mengenal satu sama lain.

Dalam kehidupan jenis apapun yang ada di alam ini meliputi binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, termasuk diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dari jenisnya sendiri, Itulah sebabnya mengapa aturan tentang pasangan ini ditetapkan Allah dalam berbagai ungkapan

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat Perkawinan merupakan suatu ikatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas. Adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah<sup>2</sup> dan rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah Swt yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.<sup>3</sup>

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsāaqaan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>4</sup> Bila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri. Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 27.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> Ditjen Bimas Islam, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2012), 105.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian.

Makna perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Perkawinan tersebut diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya, bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik. Secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi perempuan, sulit bersosialisasi karena dianggap oleh masyarakat sebagai istri simpanan "kumpul kebo" (tinggal serumah tanpa menikah).

Pendapat Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindunginya warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai uli al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama, yaitu *fi hasarasah al-din* (menjaga agama) dan *fi siyashah al-dunya'* (mengatur urusan dunia), melaksanakan dua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula medatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-

undangan dalam bidang siyasah al-syar'iyah (aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan Al-Qur'an dan Sunnah) meski belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya.<sup>5</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan pergeseran kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat modern.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

Perkawinan itu merupakan hak asasi tetapi, bukan berarti bahwa setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. Tiap warga negara harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya menipulasi status apabila perkawinannya tidak tercatat atau terdaftar sesuai yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah..

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah *field research* dengan desain penelitian kualitatif untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai fenomena yang ada dimasyarakat. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan interview kepada KUA Kecamatan Jombang, pengurus Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul `ulum, ketua panitia rajabiyah Ustadz Miftahul `Ulum M.H.I. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi dari dokumen-dokumen yang ada di Pondok Pesantren Al-

---

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 161.

<sup>6</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 121.

<sup>7</sup> Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945* (Jakarta: UI-Pres, 2004), 46 dan 105.

Muhibbin Bahrul `ulum. Selain itu juga didapat dari buku-buku. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul direduksi dan dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan secara deskriptif analisis dan ditarik kesimpulan.

### **Pernikahan**

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya.<sup>8</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti perisetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>9</sup>

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isrti. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fil’madhi) “Nakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

Perkawinan menurut syara “yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2006), 7.

<sup>10</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. ( jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangya perempuan dengan laki-laki.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'ūn.<sup>11</sup>

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah "*kawin*" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>12</sup>

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.<sup>13</sup>

Dari keseluruhan pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, 7.

<sup>13</sup> Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

### **Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Definisi hukum islam dari perkawinan ialah, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan isbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Dalam fikih sunnah karangan Sayid Sabiq hukum perkawinan dibagi sebagai berikut:<sup>14</sup> Wajib, Bagi yang sudah mampu untuk kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukakan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat Qurhubi: "Orang bujangan yang sudah mampu nikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan nikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah

---

<sup>14</sup>Sayid Sabiq, *fikih Sunnah jilid 6* ( Bandung: Alma'arif, 1990), 22-25.

mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rizkinya”

Sunnah, Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun ibadah. Haram, Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu membelanjani isterinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Dikuatkan oleh pendapat Machfud dalam bukunya yang berjudul Keluarga Sakina Membina Keluarga Bahagia bahwasanya menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap calon keluarganya.<sup>15</sup>

Mubah, dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah. Dalilnya ialah bahwa Amar (anjuran) dalam surat An-nisa' ayat 3, adalah anjuran sunnah, bukan anjuran wajib, menurut ulama ahli dhahir mengatakan bahwa nikah itu hukumnya wajib, karena mereka berpedoman pada dhahirnya ayat tersebut.

### **Walimatul 'Ursy dalam acara Nikah Massal Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang**

Walimah (الوليمة) artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), 24-26.

<sup>16</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.<sup>17</sup> Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul 'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.<sup>18</sup> Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.<sup>19</sup> Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.<sup>20</sup>

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

<sup>18</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

<sup>19</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

<sup>20</sup> *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

<sup>21</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nikah Masal adalah Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan yang menikah berjumlah 5 pasang bahkan bisa lebih, ijab qobul bergilir dengan penghulu bagi calon-calon pasangan pernikahan. Di acara rojabiyah yang dilaksanakan Pernikahan Masal setiap tahunnya pada bulan Rajab, Pondok Pesantren Al-Muhibbin Tambakberas Jombang selalu mengadakan Pernikahan Masal.

### **Pelaksanaan Dalam Nikah Massal di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul 'Ulum Jombang**

Nikah Masal adalah Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan yang menikah berjumlah 5 pasang bahkan bisa lebih. Perlu diketahui bahwa didalam acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul `ursy yang dilaksanakan secara massal, karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara sah dirumahnya masing-masing sebelum acara bahkan jauh sebelum acara rojabiyah dilaksanakan.

Menurut Ustadz Miftah selaku Ketua Panitia nikah masal Rojabiyah beliau mengatakan :“Nikah masal di Muhibbin tambakberas itu suatu memperingati bulan rajab dan mencari kebaikan bulan raja, para peserta itu hanya mencari Ridho dan doa dari para sesepuh dan para kyai, dan rata-rata sudah menikah (ijab dan qobul) didaerahnya masing-masing, Acara disana hanya walimatul ursy, pengajian, dan sholawat. Di muhibbin juga akan dapat pesangon berupa uang, dan dibekali suatu ilmu dari ceramah para kyai untuk hidup kedepannya bersama pasangan masing-masing”.<sup>22</sup>

Bahwa wawancara di atas menyimpulkan Nikah Massal didalam acara rojabiyah hanya mencari doa para kyai dan keberkahan dan adat-istiadat yang dari dulu dan berupa acara ulang tahun pondok, peringatan bulan rajab, pengajian, dll.

---

<sup>22</sup> Wawancara, Ustadz Miftahul `Ulum, tanggal 05 Mei 2019.

Adapun pelaksanaan nikah massal di pondok pesantren Al-Muhibin Bahrul Ulum Jombang dari perencanaan hingga acara, sebagai berikut:

Pendaftaran, Pendaftaran nikah massal dilakukan 5 bulan sebelum pelaksanaan acara rojabiyah. Peserta yang terdaftar harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dengan batasan waktu yang sudah ditentukan panitia. Salah satunya mengumpulkan data diri dan sebagainya. Syarat yang terpenting adalah peserta sudah melaksanakan ijab qobul sesuai pasangan dan domisili masing-masing yang disertai buku atau akta nikah yang dicatatn oleh PPN.

Persiapan Acara (Pra Acara), Sebelum acara ini dilaksanakan, para pengantin diharuskan mempersiapkan diri, baik tata busana maupun kelengkapan persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Setelah itu pengantin disuruh menghadap kepada KH. Djamaluddin Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum untuk melakukan sungkem.

Acara, Acara yang mana didalamnya ada *arakan* pengantin peserta nikah massal. Stelah itu memasuki acara inisi yang meliputi Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, maudhotul hasanah, dan yang terakhir Do'a.

Sesudah Acara (Pasca Acara), Untuk acara yang terakhir pengantin atau peserta nikah massal mengamini do'a-do'a yang dipimpin langsung oleh para `ulama dan para kyai yang dihadiri oleh ribuan orang, demi mengharap restu, ridho serta keberkahannya. Selanjutnya para pengantin turun dari atas panggung kemudian diarak menuju kamarnya masing-masing yang telah disediakan oleh panitia.

### **Nikah Massal Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang Tinjauan dari Hukum Islam**

Kalau diperhatikan tentang Tinjauan hukum tentang nikah masal di pondok pesantren Al-Muhibbin bahrul `ulum Jombang bahwa Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya.

Semua orang pasti mengharapkan keluarga yang bahagia, namun tak dapat di pungkiri dalam menjalankan suatu hubungan keluarga suami istri tidak selamanya berjalan dengan mulus, didalam hidup keluarga pasti akan mengalami berbagai masalah. Namun tidak lantas berhenti setelah masalah muncul, tetapi harus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara tegas. Karena pada waktu dulu terdapat larangan menulis sesuatu selain Al Qur'an. Zaman dahulu jika pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam, pernikahan tersebut sudah sah secara agama. Tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat „ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatan tersebut bisa menjadi acuan untuk mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Sementara hal tersebut sudah dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. Bahkan pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat nikah di acara rojabiyah bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat para „ulama agar menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.

Menurut Ustazd Miftahul 'ulum beliau berpendapat mengenai tinjauan Hukum Nikah massal di pondok pesantren Al-Muhibbin Tambakberas Jombang: "Menikah secara massal tanpa adanya ijab qobul hukumnya boleh (Mubah), karena pada acara ini para calon pasangan juga sudah ijab qobul sesuai domisili masing-masing, jadi disini tinggal resepsi nikahnya saja, boleh kalau secara hukum islamnya kalau tidak ada yang dirugikan".<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara, Ustazd Miftah, tanggal 29 April 2019.

Ustadz Miftahul `Ulum mengatakan lagi tentang Hukum Nikah Massal di Pon.Pes Al-Muhibbin Tambakberas beliau mengatakan: “Hukum Nikah Massal di acara rojabiyah hanya sebatas resepsi walimatul ‘ursy, menurut KH. Djamaluddin Ahmad selaku pengasuh Pon.Pes Bumi Damai Al Muhibbin bahwa nikah massal yang dilakukan disini itu hukumnya Sunnah Mu’akad, dan yang menghadiri undangan dalam walimatul ‘ursy itu hukumnya fardhu ‘ain, baik undangan khusus maupun umum”.<sup>24</sup>

Disimpulkan bahwa pernikahan di acara Rojabiyah ini pernikahan mengadakan Walimatul ‘ursy yang hukumnya sunnah muakad bahwa para ulama fiqh semua sudah sepakat mengatakan dan untuk tamu undangan ber hukum Fardhu ‘ain. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal dari kata الولم yang artinya “berkumpul”. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan.

Hukum walimah adalah Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya.<sup>25</sup>

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa mengadakan jamuan makan atau walimah nikah, hukumnya adalah sunnah, dan minimal hidangan ialah seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilakan menghidangkan jamuan semampunya.

Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan walimah ialah pasca akad nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan walimah di siang harinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Subulussalam Syarh Bulughul Maram.

---

<sup>24</sup> Wawancara, ustazd Miftah tanggal 05 Mei 2019.

<sup>25</sup> Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.

Seorang ulama madzhab Syafi'i, al-Mawardi menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki (ulama Syafiiyah lainnya) mengatakan, 'Mengaku pada praktik Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, walimah dilakukan setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik, Di pagi hari, setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.

Bagi para undangan, hukum mendatangi walimah ini ialah fardlu'ain meskipun ketika acara berlangsung ia boleh-boleh saja tidak menikmati makanan tersebut. Sebagaimana lanjutan pernyataan dalam kitab Fathul Qarib "Menghadiri undangan jamuan makan walimah nikah hukumnya wajib, dalam arti fardlu 'ain menurut pendapat yang lebih sahih. (Meskipun) tidak wajib memakannya menurut pendapat yang lebih sahih".

Kewajiban mendatangi walimah ini bisa hilang apabila pihak pengundang melakukan sebuah kekeliruan secara syara', sebagaimana kelaanjutan keterangan dalam kitab Fathul Qarib "Bahwasanya kewajiban menghadiri undangan walimah nikah, atau kesunnahan menghadiri jamuan makan lainnya, ialah dengan syarat sang pengundang tidak menspesialkan orang kaya dalam undangan, tetapi mengundang juga orang-orang fakir".<sup>26</sup>

Dari pernyataan tersebut, bisa kita pahami bahwa unsur kesetaraan sosial harus juga diperhatikan dalam undangan walimah nikah, dengan tidak mendiskriminasi kelompok yang kaya dengan yang miskin.

## Penutup

Nikah Massal yang diadakan Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang adalah Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan diikuti kurang lebihnya 40 pasangan, acara ini merupakan Resepsi Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan. Perlu diketahui bahwa didalam

---

<sup>26</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/85010/anjuran-mengadakan-pesta-pernikahan-dalam-islam>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019.

acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul `ursy, karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara sah dirumahnya masing-masing sebelum acara bahkan jauh sebelum acara rojabiyah dilaksanakan. Acara nikah massal yang dinamakan *Rojabiyah* karena kegiatannya dilaksanakan pada bulan rojab, para pengantin mencari ridho sekaligus doa para kyai demi mengharap keberkahannya. Dalam tinjauan hukum Islam kegiatan nikah massal dihukumi *sunnah mu`akad* karena seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Akan tetapi Nikah Massal yang dimaksud dalam acara tersebut hanyalah sebatas Resepsi Pernikahan atau disebut juga dengan Walimatul `Ursy.

## Referensi

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad AK. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Aminur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 / 1997 sampai KHI)*. Jakarta : Kencana Prenada Media group.
- Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku 1)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ditjen Bimas Islam. 2012. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: Pustaka Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. 2012. *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*. Jakarta: Duta Surya.
- Gamal Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 Ayat 4, UU No. 1 Tahun 1974.
- Hadikusuma Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Al-Rasyid, Harun. 2004. *Naskah UUD 1945*. Jakarta: UI-Pres.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi> diakses pada tahun 2015.
- [http : //www.Hukumonline.com/beritabaca/hol17737/isbath\\_nikah\\_masih\\_jadi\\_masalah](http://www.Hukumonline.com/beritabaca/hol17737/isbath_nikah_masih_jadi_masalah). Diakses pada tanggal 28 feb 2019.
- Hasan Iqbal. 2000. *Pokok-pokok penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Graha Indonesia.
- Taufiq Mohamad, *Qur'an in word*, surah 51 (al-Dhariyaat).

- Ramulyo Mohd. 2000. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Salim Nasrudin. 2003. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Djubaidah Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahir Noeng. 1993. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Jalaluddin Rahmat. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abidin Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulistiyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamid Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.